



PROVINSI JAWA TENGAH

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

NOMOR 12 TAHUN 2021

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES NOMOR 09 TAHUN 2021 TENTANG**

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 23

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PEMBANGUNAN KEPEMUDAAN,**

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 24

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH,**

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 25

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN
MENENGAH,**

SERTA

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS 26

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
TENTANG DESA WISATA**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/83 Tahun 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024,

telah resmi diberhentikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Wamadiharjo Susanto,ST karena meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2021 dan telah diresmikan pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024 atas nama Abdullah Syafaat;

- b. bahwa berdasarkan Pasal 123 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Brebes No. 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Brebes disebutkan Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna;
- c. bahwa telah dilaksanakan pengambilan sumpah Anggota DPRD Kabupaten Brebes Pengganti Antarwaktu dari Partai Keadilan Sejahtera dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Brebes DPRD Kabupaten Brebes sebagaimana tersebut pada huruf a;
- d. bahwa berdasarkan Pasal 121 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Brebes No. 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Brebes disebutkan Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya;
- e. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf d perlu mengubah Keputusan DPRD Kabupaten Brebes tentang Pembentukan Panitia Khusus 23 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pembangunan Kepemudaan, Panitia Khusus 24 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Panitia Khusus 25 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaka Mikro, Kecil, dan Menengah, serta

Panitia Khusus 26 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Desa Wisata;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f serta hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna tanggal 23 September 2021 maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/56 Tahun 2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/83 Tahun 2021 tanggal 31 Agustus 2021 tentang Peresmian Pemberhentian dan Peresmian Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- K E S A T U** : Mengubah susunan keanggotaan Panitia Khusus 26 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Desa Wisata, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- K E D U A** : Masa kerja panitia khusus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya rancangan peraturan daerah yang dibahas oleh panitia khusus dimaksud.
- K E T I G A** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
- K E E M P A T** : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Brebes Nomor 09 Tahun 2021 tentang Pembentukan Panitia Khusus 23 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pembangunan Kepemudaan, Panitia Khusus 24 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah, Panitia Khusus 25 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Panitia Khusus 26 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Desa Wisata, Tanggal 7 Juni 2021, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak diubah dalam keputusan ini.

K E L I M A : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 23 September 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
Ketua,



MOKHAMMAD TAUFIQ

Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah ;
2. Bupati Brebes ;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes ;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes ;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.

BAGIAN RAPAT DAN RISALAH	TGL
SEKWAN	6
KABAG	
KASUBAG	
OPERATOR	